



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DREFHA IRAWAN**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Aw, Syahrani RT 002,

Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia, dalam hal ini memilih tempat Kediaman Hukum (domicile) di tempat Kuasanya tersebut dibawah ini, selanjutnya dengan ini memberikan Kuasa Penuh Kepada:

1. RISNAL, S.H.
2. MUHAMMAD SULTAN SYAH, S.H.
3. VIRGY JUANDA, S.H.
4. AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A.
5. K. SAMUEL ANUGRAH MARDHIKA, S.H.
6. APMAN MUSTAFA, S.H.

Para Advokat/Asisten Advokat – Pengacara/Asisten Pengacara

- Konsultan Hukum/Asisten Konsultan Hukum - Pembela

Umum/Asisten Pembela Umum pada **Kantor RISNAL &**

**PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Simon Tampubolon,

HOP 05, No. 197, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan

Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi KALTIM - INDONESIA,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2022 (

*Surat Kuasa terlampir*) , sebagai **Penggugat;**

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr*



Lawan:

**RINI GUSTIANA**, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Biawan, Sidomulyo, No. 8A, RT. 19, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

**ROMADHONY PUTRA PRATAMA**, Pekerjaan: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Alamat: Biawan, Sidomulyo, No. 8A, RT. 19, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

**MEGA CAHYA RISKHA**, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jl. Biawan, Sidomulyo, No. 8A, RT. 19, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**;

**MUHAMAD FAREL INDRAWAN SAPUTRA**, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Jl. Biawan, Sidomulyo, No. 8A, RT. 19, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**;

**KAMARUDIN. N**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Jelawat GG.9, RT 002, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini **Tergugat I** sampai dengan **Turut Tergugat I** memilih tempat Kediaman Hukum (domicile) di tempat Kuasanya tersebut dibawah ini, selanjutnya dengan ini memberikan Kuasa Penuh Kepada:

1. FAISAL, S.H., M.H.
2. ACHYAR RASYDI, S.H.
3. ASMAUL FIFINDARI, S.H.
4. APMAN MUSTAFA, S.H.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
“FIFINDARI & PARTNERS” yang berkedudukan di Jalan  
Untung Suropati, Perum Geriya Tepian Lestari/Karpotec, Blok  
– BBB No. 12 No. Telp. 08125854444, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022 ( *Surat Kuasa  
terlampir* ), sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat I;**

**MUHAMMAD RUSLANI**, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Jl. KH. Agus  
Salim, RT 019, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor,  
29/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim dan  
Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;

Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mencabut Gugatannya secara  
tertulis tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut  
Perkara Perdata, Nomor 29 /Pdt.G/2022/PN Smr ;

Menimbang bahwa, alasan Kuasa Penggugat mencabut perkara karena  
untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan  
oleh Kuasa Pengugat sebelum pokok perkaranya diperiksa dan belum  
melakukan jawab menjawab;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami, **Yulius Christian Handratmo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** dan **Slamet Budiono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 21 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh  
Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H. M.H.

## Perincian biaya :

1. ATK .....	:	Rp.100.000,00;
2. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
3. PNBK .....	:	Rp.60.000,00;
4. Panggilan Sidang .....	:	Rp.525.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.695.000,00;</u>

( enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)